

2005



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru Telp. (0427)-21662 Fax. (0427)-21410

<http://izinonline.barrukab.go.id> ; e-mail : barrudpmptsptk@gmail.com Kode Pos 90711

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : **046** /IOP-PAUD/DPMPTSPTK/XI/2020

Dengan Surat Keputusan Nomor : **076**/SK/DPMPTSPTK/XI/2020

Tanggal **04** November 2020

Diberikan Kepada :

Lembaga Penyelenggara : **PAUD KB Istiqamah**
Nama Sekolah : **Kelompok Bermain "Istiqamah"**
Alamat : **Kampung Baru Kel. Palanro Kec. Mallusetasi Kab. Barru**
Tanggal Berdiri : **01 Juni 2011**
Jenis Program : **Kelompok Bermain (KB)**

Berlaku terhitung mulai tanggal **04** November 2020 sampai dengan tanggal **04** November 2023. Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Barru
Pada Tanggal : **04** November 2020

Kepala Dinas,

SYAM SIR, S.I.P, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19700101 199003 1 012

Retribusi :Rp. 0,-



NOTARIS

TRESITA WAHIDAH, S.H., M.Kn

S.K Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-272.AH. 02. 01. Tahun 2013, Tanggal 15 Juli 2013
Jl. Sultan Hasanuddin No.9, Kabupaten Barru,
Sulawesi Selatan

Tlp. / Hp : (0427) 3230220 / 085-241-680-183

E-mail : wahidahtresita@yahoo.com

Grosse / Salinan Akta

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK

USIA DINI KELOMPOK BERMAIN

“PAUD KB – ISTIQAMAH”

NOMOR : 37.-

TANGG AL : 24 JANUARI 2019

AKTA PENDIRIAN .

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN " ISTIQAMAH "

(PAUD KB - ISTIQAMAH)

Nomor : 37.-

-Pada pukul 10 : 55 WITA (sepuluh lewat lima puluh lima menit ----
Waktu Indonesia Bagian Tengah), hari Kamis, tanggal 24-01-2019 ---
(dua puluh empat Januari dua ribu sembilan belas) ; -----

-Menghadap kepada saya, **TRESITA WAHIDAH**, Sarjana Hukum, Magister -
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Barru, de ngan dihadiri para --
saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian --
akhir akta ini: -----

1. **Nona Hajjah RUSTANI**, Sarjana Pendidikan, -----
lahir di Palanro, pada tanggal 31-12-1961 (tiga puluh satu ----
Desember seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara -
Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kampung baru, Rukun ----
Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Palanro, -----
Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Pemegang Nomor Induk---
Kependudukan (N.I.K): 7311057112610003 ; -----

2. **Nona SAMSIAH RAZAK**, lahir di Palanro, pada tanggal 31-12-1965 -
(tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus enam puluh ----
lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di
Jalan Husaini nomor 20 (dua puluh), Rukun Tetangga 002, Rukun -
Warga 001, Kelurahan/Desa Palanro, Kecamatan Mallusetasi, ----
Kabupaten Barru, Pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
(N.I.K) : 7311046909910001; -----



3. Nona Hajjah RATNA DEWI, lahir di Palanro, pada tanggal -----
16-12-1966 (enam belas Desember seribu sembilan ratus enam ----
puluh enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat ----
tinggal di Kampung Baru, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 000, --
Kelurahan/Desa Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru,
Pemegang Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : 7311055612660002; -

- Para Penghadap Saya, Notaris kenal. -----

- Para Penghadap menerangkan terlebih dahulu bahwa mereka -----
adalah anggota dari Lembaga PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) --
KELIMPOK BERMAIN "ISTIQAMAH" berkedudukan di Kampung Baru, ----
Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, ----
yang selanjutnya disingkat **LEMBAGA** ; -----

-Bahwa mereka tersebut diatas telah sepakat mengenai hal-hal -----
sebagai berikut : -----

-Menyusun dan menetapkan anggaran dasar **LEMBAGA** tersebut -----
didasar sebagaimana diuraikan di bawah ini : -----

----- **ANGGARAN DASAR** -----

sepakat mendirikan suatu **LEMBAGA PENDIDIKAN** dengan syarat-syarat--
dan peraturan-peraturan atas Anggaran Dasar sebagai berikut : ----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

Lembaga ini bernama **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** -----
KELIMPOK BERMAIN "ISTIQAMAH" bertempat kedudukan di Kampung -----
Baru, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, --
dengan perwakilan-perwakilan dan cabang-cabang ditempat lain yang--
dipandang perlu oleh Dewan Pendiri. -----

----- JANGKA WAKTU PENDIRIAN -----

----- Pasal 2 -----

- Lembaga PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN -----

"ISTIQAMAH", didirikan pada 01-06-2011 (satu Juni dua ribu -----

sebelas), dan tidak ditentukan lamanya dan telah dimulai pada ----

tanggal hari ini. -----

----- A S A S -----

----- Pasal 3. -----

- LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN -----

" ISTIQAMAH", berasaskan "PANCASILA" sebagaimana yang tercantum --

dalam Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh -

lima). -----

----- KEDAULATAN -----

----- Pasal 4. -----

Kedaulatan Lembaga ini ada ditangan Para Pendiri. -----

----- BENTUK, STATUS DAN FUNGSI -----

----- Pasal 5. -----

Lembaga ini berbentuk lembaga non pemerintah. -----

----- Pasal 6. -----

Status lembaga ini berdiri sendiri. -----

----- Pasal 7. -----

Lembaga ini berfungsi sebagai wadah atau media untuk memberi ----

pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pedesaan guna dapat ---

meningkatkan taraf pendidikan dan kesejahteraan masyarakat pada --

umumnya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

Pasal 8.

Maksud dan tujuan dari Lembaga ini adalah :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan untuk Usia Dini (PAUD), kelompok bermain (play group), Raudhatul Athfal (RA) atau satuan Pendidikan sejenis (SPS).
- b. Turut serta mengambil bagian dalam usaha-usaha lainnya yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan tujuan lembaga ini.

K E K A Y A A N

Pasal 9.

Kekayaan dari lembaga ini, terdiri dari :

- a. Kekayaan pangkal, telah dipisahkan oleh Para Pendiri sebesar Rp. 2.000.000,- [dua Juta Rupiah].
- b. Pendapatan-pendapatan lembaga baik yang diperoleh dari Pendapatan-pendapatan APBD baik yang diperoleh dari Lembaga Pemerintah maupun Swasta, dari dalam maupun luar Negeri yang tidak bersifat mengikat.

- Semua harta yang ada dalam kekuasaan Lembaga harus digunakan dalam arti kata yang seluas-luasnya.

K E A N G G O T A A N

Pasal 10.

1. Keanggotaan Lembaga ini terdiri dari pendiri dan Anggota biasa.
2. Anggota Pendiri adalah orang-orang yang mendirikan lembaga ini.
3. Anggota Biasa terdiri dari para pengurus dan Pembina/Penanggung Jawab.

P E N D I R I

Pasal 11.

1. Pendiri adalah mereka yang mendirikan lembaga.

2. Keanggotaan Pendiri berakhir karena :

a. Meninggal dunia.

b. Atas permintaan sendiri.

c. Ditaruh dibawah pengampuan [curatele].

ANGGOTA BIASA

Pasal 12.

- Lembaga ini, diurus oleh Anggota Biasa, yang terdiri dari sekurang kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan susunan sebagai berikut :

3 (tiga) orang Pengurus.

- Ketua ;

- Sekertaris ;

- Bendahara ;

Pemberhentian, pengisian lowongan dan perubahan dalam susunan

Pengurus ditetapkan oleh rapat Pendiri.

Anggota Pengurus berhenti karena :

a. Meninggal dunia :

b. Atas permintaan sendiri.

c. Diberhentikan dari jabatannya menurut keputusan rapat

pendiri karena akibat perbuatannya yang dapat merugikan harta

dan nama baik lembaga :

KEKUASAAN DAN KEWAJIBAN PEMBINA/PENANGGUNG JAWAB

Pasal 13.

Kekuasaan dan dan kewajiban Pembina diatur dalam Anggaran Rumah

Tangga. -----

----- KEKUASAAN DAN KEWAJIBAN PENGURUS -----

----- Pasal 14. -----

- Pengurus berhak dan berkewajiban dan berkuasa mewakili -----
lembaga baik didalam maupun diluar Pengadilan dan berhak -----
bertindak untuk dan atas nama Lembaga. Menjalankan segala -----
kepengurusan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan Lembaga, ---
tanpa kecuali. Diluar lingkungan Lembaga, maka pengurus -----
diwakili oleh ketua Umum/Ketua dan sekretaris atau wakil-wakil-
mereka.-----
- Pengurus melakukan pekerjaan, memutuskan segala sesuatu dengan
mengingat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta -----
keputusan Rapat.-----
- Pengurus wajib mengurus, mengamati, memelihara segala harta ---
benda dan milik Lembaga sebaik-baiknya.-----

----- BUKU-BUKU -----

----- Pasal 15 -----

- Buku Lembaga ditutup setiap tahun, pada akhir bulan Desember, --
31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas). --
- Setelah buku-buku Lembaga ditutup, bendahara menyampaikan -----
kepada pengurus untuk ditetapkan.-----

----- PERATURAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 16. -----

- Pendiri harus segera mengadakan peraturan rumah tangga untuk ---
hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Anggaran ----
Dasar ini, dan juga mengadakan peraturan-peraturan lain guna ---
kepentingan Lembaga.-----

- Peraturan rumah tangga dan peraturan-peraturan lain tersebut diatas tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.-----

----- RAPAT-RAPAT -----

----- Pasal 17. -----

- Pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan untuk membicarakan keadaan lembaga. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu atas permintaan Ketua atau sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah Anggota Pengurus-lainnya.-----
- Untuk dapat mengambil keputusan yang sah, Rapat Pengurus harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah Anggota Pengurus.-----
- Semua Keputusan diambil dengan suara terbanyak mutlak, kecuali jika dalam Anggaran Dasar ini, ada peraturan lain. -----
- Bilamana suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka Ketua rapat yang memutuskan.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 18. -----

Anggaran Dasar ini, hanya dapat diubah dengan keputusan rapat Para Pendiri yang dimaksud dalam Pasal 14 dibawah ini. Pasal 4 Anggaran Dasar ini, yang mengenai maksud Lembaga tidak boleh diubah, ----- kecuali jika perubahan itu hanya mengenai susunan kata-katanya --- belaka atau berarti perluasan maksud Lembaga yang tidak ----- bertentangan dengan maksud semula.-----

----- P E M B U B A R A N -----

----- Pasal 19. -----

- Lembaga ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan rapat. -----

Para Pendiri yang dengan sengaja diadakan, untuk maksud itu dan --
dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah --
anggota pendiri, sedangkan keputusan itu hanya sah mengikat, ---
jika disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga seper empat) dari
jumlah mereka yang hadir dalam rapat. Keputusan pembubaran -----
Lembaga hanya dapat diambil, jika Lembaga ini, ternyata tidak --
dapat hidup, jika kekayaan Lembaga sudah tidak ada lagi atau ---
berkurang sedemikian banyak. Sehingga menurut pertimbangan -----
pengurus sudah tidak mungkin lagi mencapai maksud dan tujuan ---
Lembaga. -----

- Jika lembaga ini dibubarkan, maka semua utang-utang -----
diselesaikan, jika ada sisa kekayaan diserahkan kepada Badan ---
lain yang mempunyai tujuan sama atau hampir sama dengan Lembaga-
ini yang ditunjuk oleh Pengurus.-----

PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 20. -----

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, atau dalam ---
anggaran Rumah Tangga, atau peraturan-peraturan yang dimaksud ----
dalam pasal 11 diatas akan diputuskan dalam rapat pendiri.-----

Menyimpangi dari Anggaran Dasar ini, untuk pertama kalinya susunan
Lembaga Pendiri : Pendiri, dan Pengurus, sebagai berikut : -----

PENDIRI : : Penghadap Nona HAJJAH RATNA DEWI, ---

| Sarjana Ekonomi, tersebut diatas ; --

PENGURUS : K e t u a : Penghadap, Nona HAJJAH RUSNAINI, ----

| Sarjana pendidikan, tersebut diatas. --

| Sekertaris : Penghadap Nona SAMSI AH RAZAK tersebut

| diatas ; -----

Bendahara : Penghadap Nona HAJJAH RATNA DEWI, ---

Sarjana Ekonomi, tersebut diatas ; --

- Demikian mengenai pengangkatan dan penetapan tersebut, -----
menurut keterangan para penghadap, diketahui dan disetujui -----
oleh para pihak. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai salinan dan ditandatangani di Barru, pada hari, ---
tanggal, bulan, tahun dan pukul tersebut pada bahagian awal akta -
ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona DIAN KHARISMA HIDAYATI, lahir di Bone, pada tanggal-----
15-09-1994 (lima belas September seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh empat), Pegawai Notaris, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kabupaten Barru, Jalan Bau Massepe, Desa--
Siawung, Kecamatan Barru, pemegang Nomor Induk Kependudukan ---
(N.I.K) : 7311035509940002; -----

2. Tuan ASRUL Sarjana Pendidikan, lahir di Pulau Sarappo Lombo, --
pada tanggal 17-06-1993 (tujuh belas Juni seribu sembilan -----
ratus sembilan puluh tiga), Pegawai Notaris, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkajene dan -----
Kepulauan, Pulau Sarappo Lombo, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga-
002, Desa Mattiro Langi, Kecamatan Liukang Tupabbiring, -----
pemegang Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : 7310031706930001; ----

- Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para -----
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi--
dan saya, notaris menandatangani akta ini. -----

- Dibuat dengan tidak memakai perubahan coretan maupun -----
tambahan. -----

- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Barru



24 JAN 2019

[Handwritten signature]

(TRESITA WAHIDAH, S.H., M.Kn.)